



BUPATI PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 39 TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN USAHA RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung sektor pariwisata diperlukan usaha-usaha pendukung berupa restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga yang dapat meningkatkan perekonomian di daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dipandang perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha restoran yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor

- KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;
 12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga;
 13. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88);
 16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
 17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan selanjutnya disebut DISBUDPARHUBMANSIH adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala DISBUDPARHUBMANSIH adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

11. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan Peraturan Bupati ini termasuk dalam golongan usaha rumah makan.
12. Tempat Makan adalah usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap dan menurut ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha tempat makan.
13. Usaha jasa boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak di tempat pelayanan.
14. Pengusaha restoran, rumah makan, tempat dan jasa boga yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga.
15. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala KP2SP-PM kepada pengusaha untuk mendirikan usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga.
16. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha.
17. Izin usaha adalah izin usaha yang diberikan oleh Kepala KP2SP-PM kepada pengusaha untuk melakukan usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga.
18. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan sejenisnya termasuk usaha jasa boga.

**BAB III
BENTUK USAHA
Pasal 3**

- (1) Usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga berbentuk badan usaha atau usaha perorangan bertujuan untuk berusaha dibidang restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

**BAB IV
RESTORAN, RUMAH MAKAN, TEMPAT MAKAN DAN SEJENISNYA
Bagian Pertama
Pengusahaan
Pasal 4**

- (1) Pengusahaan restoran, rumah makan dan tempat makan dan sejenisnya meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian didalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Apabila penyelenggaraan hiburan atau kesenian menghadirkan artis harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggolongan Restoran
Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas Restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Dalam hal restoran dapat melampaui persyaratan golongan kelas restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, maka Bupati melalui KP2SP-PM dapat memberikan piagam khusus penggolongan restoran.
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati melalui KP2SP-PM untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (6) Piagam penggolongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran.
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Kedua
Penggolongan Usaha Rumah Makan
Pasal 8

Tingkat pelayanan rumah makan ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas rumah makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rumah makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas rumah makan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas rumah makan.
- (2) Penentuan penggolongan kelas rumah makan menurut tanda kelas, dinyatakan dengan piagam yang dikeluarkan oleh Bupati melalui KP2SP-PM.
- (3) Piagam golongan kelas usaha rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati melalui KP2SP-PM untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dicabut apabila rumah makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan penggolongan yang berlaku bagi kelasnya.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah makan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 10

Piagam penggolongan kelas usaha rumah makan harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga
Penggolongan Usaha Tempat Makan dan Sejenisnya
Pasal 11

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai usaha tempat makan dan sejenisnya ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas usaha tempat makan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Sejenisnya
Pasal 12

Untuk mengusahakan restoran, rumah makan dan tempat makan harus memiliki izin Usaha yang diberikan oleh Bupati melalui KP2SP-PM dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati melalui KP2SP-PM dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 14

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya yang bukan bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Tata Cara Permohonan Izin
Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Petugas akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan pemohon dan membuat surat tanda terima dan atau resi kepada pemohon.
- (5) Berkas dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan untuk meneliti kelayakan sanitasi atau kesehatan lingkungan tempat usaha tersebut dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (6) KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (7) Apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, KP2SP-PM akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

- (8) Pendaftaran ulang atau perpanjangan izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Permohonan Izin
Pasal 16

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :

- a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
- b. bukti identitas diri yang sah;
- c. bukti kepemilikan bangunan/tanah yang sah;
- d. pas foto Ukuran 3 x 4 cm;
- e. melampirkan Izin Gangguan (HO);
- a. melampirkan rencana tapak dan studi kelayakan (proposal pendirian usaha), kecuali untuk usaha tempat makan;
- b. melampirkan akte pendirian perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- c. melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Bagian Ketujuh
Kewajiban
Pasal 17

- (1) Pimpinan restoran, rumah makan dan tempat makan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan usaha jasa rumah makan dan tempat makan untuk perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan;
 - d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Pimpinan restoran, rumah makan dan tempat makan berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pimpinan usaha bertanggung jawab atas :
 - a. pencegahan penjualan dan peredaran minuman keras, Narkoba, Psikotropika dan zat aditif lainnya (NAPZA);
 - b. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan;
 - c. kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelayakan teknis alat perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Apabila waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ini melampaui 3 (tiga) bulan, pimpinan restoran dan rumah makan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan.

Pasal 20

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f adalah laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam bangunan sendiri.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pimpinan restoran, rumah makan dan tempat makan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V USAHA JASA BOGA Bagian Pertama Pengusahaan Pasal 23

Pengusahaan jasa boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

Bagian Kedua Perizinan Pasal 24

- (1) Untuk mengusahakan jasa boga harus memiliki izin usaha jasa boga yang diberikan oleh Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Izin usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Izin Usaha jasa boga dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Bupati melalui KP2SP-PM dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Usaha Jasa Boga yang dikelola oleh perseorangan sebagai usaha sampingan tidak memerlukan izin usaha.
- (2) Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan usahanya kepada Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 26

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan usaha jasa boga yang bukan bagian dari izin usaha jasa boga, wajib diselenggarakan atas Izin Usaha tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata cara dan Syarat-syarat Permohonan
Izin Usaha
Pasal 27

- (1) Pemohon izin usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Petugas akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan pemohon dan membuat surat tanda terima dan atau resi kepada pemohon.
- (5) Berkas dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan untuk meneliti kelayakan sanitasi atau kesehatan lingkungan tempat usaha tersebut yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (6) KP2SP-PM menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (7) Apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, maka KP2SP-PM akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (8) Pendaftaran ulang atau perpanjangan izin selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

Pasal 28

Syarat-syarat permohonan izin usaha :

- a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
- b. bukti identitas diri yang sah;
- c. bukti kepemilikan bangunan/tanah yang sah;
- d. pas foto ukuran 3 x 4 cm;
- e. melampirkan Izin Gangguan (HO);
- f. melampirkan Studi Kelayakan;
- g. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- h. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 29

Pimpinan usaha jasa boga berkewajiban untuk :

- a. memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;
- b. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 30

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, pimpinan usaha jasa boga bertanggungjawab atas :
 - a. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan usaha jasa boga;

- b. kelayakan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelayakan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d adalah laporan tahunan statistik usaha jasa boga, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN USAHA Pasal 32

- (1) Pemindahan atas pemilikan restoran, rumah makan, tempat makan dan jasa boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM dan melampirkan :
 - a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui KP2SP-PM.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengusaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN Pasal 34

Izin usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga dapat dicabut apabila :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk perusahaan jasa boga;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkannya izin.

Pasal 35

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, c dan d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati melalui KP2SP-PM.

BAB VIII
PEMBATALAN IZIN
Pasal 36

- (1) Izin usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal;
 - c. dipindahtanggankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Bupati melalui KP2SP-PM;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 37

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati melalui Kepala DISBUDPARHUBMANSIH dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait
- (2) Bupati melalui Kepala DISBUDPARHUBMANSIH dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha .
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka perizinan usaha restoran, rumah makan, tempat makan dan sejenisnya termasuk jasa boga yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.